

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD**  
**TAHUN 2025**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	Rekam Medis	*UU No. 29 Th 2004 Tentang Praktik Kedokteran *Permenkes 269 Th 2008 tentang Rekam Medis *PP no 10 Th 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	*Penyalahgunaan riwayat penyakit pasien *Penyalahgunaan kewenangan medis	*Keamanan riwayat pasien terjaga *Tidak adanya penyalahgunaan data	(2) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:  a. untuk kepentingan kesehatan pasien; b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan; c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; d. permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien; (3) Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.  Pasal 11  (1) Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.  (3) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien.

Direktur Rumah Sakit Jiwa dan  
Ketergantungan Obat Engku Haji Daud  
Provinsi Kepulauan Riau



dr. Asep Guntur Sapari, MARS  
Pembina Tk. I (M/b)